



SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN LAYANAN

Nomor Dokumen	: 001/SKL/SMT/III/2026
Tanggal	: 12 Maret 2026
Revisi	: 00
Status	: Aktif

**DIREKTORAT LAYANAN EKOSISTEM DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL EKOSISTEM DIGITAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui oleh:



GERYAN LIKA KURNIA
NIP. 19660318 199402 1 001
Direktur Layanan Ekosistem Digital

CATATAN REVISI

Revisi	Tanggal Perubahan	Diusulkan Oleh	Uraian Perubahan
00	12 Maret 2026	Ketua Tim Layanan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Sistem Informasi Manajemen Perizinan (SIMP) Penyelenggaraan Penyiaran	Dokumen baru

DAFTAR ISI

CATATAN REVISI.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DEFINISI.....	5
PENDAFTARAN AKUN DAN PENGAJUAN LAYANAN.....	6
PENGELOLAAN PERMOHONAN LAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN.....	7
PENGUNAAN PLATFORM.....	7
TANGGUNG JAWAB PENGGUNA.....	8
KEAMANAN AKUN.....	8
KEAMANAN DATA PRIBADI.....	8
PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN DATA.....	9
PENGUNAAN DATA PRIBADI.....	9
PERAN DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI.....	10
TUJUAN DAN DASAR PEMROSESAN DATA PRIBADI.....	10
HAK PENGGUNA ATAS DATA PRIBADI.....	10
RETENSI DAN PENGHAPUSAN DATA PRIBADI.....	11
PENGUNGKAPAN DATA PRIBADI.....	11
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	12
KETERSEDIAAN LAYANAN SISTEM.....	12
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE).....	12
PENANGGUHAN ATAU PENGHENTIAN AKSES.....	13
KOMUNIKASI DAN PEMBERITAHUAN.....	13
KONTAK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.....	13
HUKUM YANG BERLAKU.....	13
PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN.....	13

SYARAT DAN KETENTUAN

Syarat dan Ketentuan yang ditetapkan di bawah ini mengatur penggunaan platform e-Penyiaran yang digunakan sebagai sarana elektronik untuk Layanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Pengguna disarankan membaca dengan seksama karena dapat berdampak pada hak dan kewajiban Pengguna secara hukum.

Pengguna memiliki kapasitas secara hukum untuk mengikatkan diri pada Syarat & Ketentuan ini. Apabila Pengguna tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka tindakan hukum Pengguna dalam mengakses Platform, menggunakan Platform, dan/atau melakukan pengajuan layanan perizinan penyiaran melalui Platform harus dilakukan dengan sepengetahuan, pengawasan, dan persetujuan yang sah dari pihak yang bertanggung jawab secara hukum.

Dengan mendaftar dan/atau menggunakan Platform e-Penyiaran, maka Pengguna dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi dalam Syarat & Ketentuan ini.

Syarat & Ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan antara Pengguna dengan Manajemen Pelaksana Platform e-Penyiaran ("**Manajemen Pelaksana**"). Apabila Pengguna tidak menyetujui sebagian atau seluruh isi Syarat dan Ketentuan ini, maka Pengguna dapat menghentikan penggunaan layanan.

DEFINISI

1. Manajemen Pelaksana adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasional Layanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
2. Syarat & Ketentuan adalah perjanjian antara Pengguna dan Manajemen Pelaksana yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, serta tata cara penggunaan Platform.
3. Platform e-Penyiaran adalah sistem elektronik yang digunakan dalam Layanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital secara daring melalui situs web <https://e-penyiaran.komdigi.go.id> dan/atau media digital lain yang ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.
4. Kebijakan Privasi adalah kebijakan mengenai pengumpulan dan pemrosesan Data Pribadi Pengguna yang dapat diakses melalui halaman Kebijakan Privasi pada Platform.

5. Pengguna adalah setiap pihak yang mengakses atau menggunakan Platform e-Penyiaran, termasuk namun tidak terbatas pada pemohon layanan, pemegang izin penyiaran, atau pihak lain yang berkunjung ke Platform.
6. Akun adalah akun yang dibuat oleh Pengguna untuk mengakses dan menggunakan layanan pada Platform e-Penyiaran.
7. Layanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran adalah proses pengajuan layanan administrasi terkait perizinan penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan melalui Platform.
8. Konten adalah seluruh informasi, data, teks, dokumen, gambar, perangkat lunak, atau materi lainnya yang tersedia dalam Platform.
9. Kekayaan Intelektual adalah seluruh hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam Platform, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, merek, desain, dan sistem aplikasi.
10. Lembaga Penyiaran adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran.
11. Pemohon Layanan adalah lembaga penyiaran atau pihak yang mewakili lembaga penyiaran yang mengajukan permohonan layanan melalui Platform e-Penyiaran.
12. Dokumen Permohonan adalah dokumen administratif maupun teknis yang disampaikan oleh Pemohon Layanan melalui Platform sebagai bagian dari proses pengajuan Layanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

PENDAFTARAN AKUN DAN PENGAJUAN LAYANAN

1. Pengguna menyatakan bahwa Pengguna adalah pihak yang cakap secara hukum untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang sah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Sebelum menggunakan Platform, Pengguna wajib membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan ini serta Kebijakan Privasi yang berlaku.
3. Bagi Pengguna yang sudah terdaftar pada Online Single Submission (OSS), Pengguna wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan jenis izin Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di kategori Penyiaran.
4. Untuk Pengguna yang belum memiliki NIB, Pengguna wajib melakukan pendaftaran Akun pada Platform.
5. Pendaftaran Akun dilakukan dengan menggunakan alamat surat elektronik (email) yang masih aktif dan melalui proses verifikasi yang disediakan oleh sistem.
6. Dalam proses pendaftaran Akun dan/atau pengajuan layanan, Pengguna dapat diminta untuk memberikan informasi atau data yang diperlukan, antara lain:

- i. Nama lengkap;
 - ii. Alamat email;
 - iii. Nomor telepon;
 - iv. Instansi atau badan hukum pemohon;
 - v. Alamat domisili atau alamat lembaga penyiaran;
 - vi. Dokumen administrasi yang dipersyaratkan dalam pengajuan layanan.
7. Pengguna wajib memberikan data dan informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 8. Pengguna dilarang memberikan informasi yang tidak benar, melakukan manipulasi data, atau menggunakan identitas pihak lain tanpa izin yang sah.
 9. Manajemen Pelaksana berhak melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen yang disampaikan oleh Pengguna.

PENGELOLAAN PERMOHONAN LAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

1. Platform e-Penyiaran digunakan untuk mendukung proses pengajuan, verifikasi, dan pengelolaan layanan administrasi di bidang perizinan penyelenggaraan penyiaran secara elektronik.
2. Pemohon Layanan bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, dan keabsahan dokumen serta informasi yang disampaikan melalui Platform.
3. Manajemen Pelaksana berhak melakukan pemeriksaan administratif terhadap setiap permohonan yang diajukan melalui Platform.
4. Dalam hal dokumen atau informasi yang disampaikan dinyatakan tidak lengkap atau tidak sesuai, Manajemen Pelaksana dapat meminta perbaikan atau kelengkapan tambahan kepada Pemohon Layanan.
5. Penyampaian dokumen melalui Platform tidak serta merta menjamin persetujuan atas permohonan layanan yang diajukan.
6. Keputusan atas permohonan Layanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran tetap dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penyiaran.

PENGUNAAN PLATFORM

1. Pengguna hanya diperkenankan menggunakan Platform untuk tujuan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengguna dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu operasional sistem, termasuk namun tidak terbatas pada:

- i. Manipulasi data
 - ii. Akses tidak sah terhadap sistem
 - iii. Penggunaan perangkat otomatis untuk mengakses sistem kegiatan *crawling* atau *scraping* tanpa izin
3. Manajemen Pelaksana berhak menolak, menangguhkan, atau menghentikan akses Pengguna terhadap Platform apabila ditemukan pelanggaran terhadap Syarat & Ketentuan ini.

TANGGUNG JAWAB PENGGUNA

Pengguna bertanggung jawab untuk menggunakan Platform sesuai dengan tujuan penyelenggaraan layanan menyampaikan data dan dokumen yang benar, lengkap dan sah, menjaga kerahasiaan akses akun, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengguna dilarang menggunakan Platform untuk tujuan yang melanggar hukum, mengunggah dokumen yang tidak sah atau milik pihak lain tanpa izin, dan mengganggu keamanan atau operasional sistem.

KEAMANAN AKUN

1. Pengguna bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan akun dan kata sandi yang digunakan untuk mengakses Platform.
2. Manajemen Pelaksana tidak pernah meminta kata sandi atau kode verifikasi milik Pengguna.
3. Pengguna wajib segera melaporkan kepada Manajemen Pelaksana apabila mengetahui adanya penggunaan akun secara tidak sah.
4. Manajemen Pelaksana tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian Pengguna dalam menjaga kerahasiaan akun.

KEAMANAN DATA PRIBADI

1. Manajemen Pelaksana menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang memadai untuk melindungi Data Pribadi Pengguna dari akses, penggunaan, perubahan, atau pengungkapan yang tidak sah.
2. Langkah pengamanan tersebut meliputi:
 - a) Pengendalian akses berbasis kewenangan;
 - b) Penggunaan enkripsi dalam penyimpanan dan transmisi data;
 - c) Monitoring dan pencatatan aktivitas sistem;
 - d) Pengamanan infrastruktur dan aplikasi;

- e) Evaluasi dan pengujian keamanan secara berkala.
 - f) serta pencatatan aktivitas (*logging*) untuk memastikan akuntabilitas dan kemampuan penelusuran (*audit trail*) atas pemrosesan Data Pribadi.
3. Seluruh pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi dan terikat pada kewajiban kerahasiaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Langkah-langkah perlindungan Data Pribadi diterapkan berdasarkan pendekatan berbasis risiko dengan mempertimbangkan tingkat sensitivitas Data Pribadi serta potensi dampak yang ditimbulkan.

PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN DATA

Dalam hal terjadi insiden keamanan yang berdampak pada Data Pribadi, Manajemen Pelaksana akan:

1. Melakukan identifikasi dan penanganan insiden secara cepat;
2. Melakukan mitigasi dampak yang ditimbulkan;
3. Memberikan pemberitahuan kepada Pengguna sebagai subjek Data Pribadi apabila insiden keamanan berdampak signifikan terhadap Data Pribadi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan pemberitahuan kepada pihak terkait sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mencegah kejadian serupa.

PENGUNAAN DATA PRIBADI

1. Manajemen Pelaksana dapat mengumpulkan dan memproses Data Pribadi Pengguna dalam rangka penyelenggaraan Layanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
2. Pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pengungkapan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan **Kebijakan Privasi** yang berlaku pada Platform serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.
3. Dengan menggunakan Platform, Pengguna menyatakan telah membaca dan memahami Kebijakan Privasi tersebut.
4. Manajemen Pelaksana menerapkan prinsip perlindungan Data Pribadi sejak tahap perancangan sistem (*privacy by design*) dan memastikan bahwa secara bawaan sistem hanya memproses Data Pribadi yang diperlukan (*privacy by default*).
5. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara sah, adil, dan transparan sesuai dengan prinsip perlindungan Data Pribadi.

6. Dalam hal pemrosesan Data Pribadi yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi terhadap hak dan kebebasan Pengguna, Manajemen Pelaksana dapat melakukan penilaian dampak perlindungan Data Pribadi (*Data Protection Impact Assessment*).

PERAN DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI

Dalam penyelenggaraan Layanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, Manajemen Pelaksana bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi (*PII Controller*) yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan Data Pribadi.

Dalam hal tertentu, Manajemen Pelaksana dapat menunjuk pihak lain sebagai Pemroses Data Pribadi (*PII Processor*) yang bertindak berdasarkan instruksi dan pengawasan Manajemen Pelaksana.

TUJUAN DAN DASAR PEMROSESAN DATA PRIBADI

1. Manajemen Pelaksana melakukan pemrosesan Data Pribadi Pengguna secara terbatas, sah, dan proporsional sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Layanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
2. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan untuk tujuan sebagai berikut:
 - a) Verifikasi identitas Pengguna dalam proses pendaftaran dan penggunaan layanan;
 - b) Pemrosesan permohonan Layanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
 - c) Penyampaian informasi, notifikasi, dan komunikasi layanan;
 - d) Pemenuhan kewajiban hukum dan regulasi yang berlaku;
 - e) Peningkatan kualitas layanan dan pengembangan sistem.
3. Dasar pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan:
 - a) Persetujuan Pengguna;
 - b) Kewajiban hukum yang berlaku;
 - c) Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan publik;
 - d) Kepentingan sah Manajemen Pelaksana sepanjang tidak bertentangan dengan hak Pengguna.
4. Data Pribadi tidak akan diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan awal pengumpulan, kecuali diwajibkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

HAK PENGGUNA ATAS DATA PRIBADI

Pengguna sebagai subjek Data Pribadi memiliki hak sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh informasi mengenai pemrosesan Data Pribadi;
2. Hak untuk mengakses dan memperoleh salinan Data Pribadi;
3. Hak untuk melakukan perbaikan atau pembaruan Data Pribadi;

4. Hak untuk meminta penghapusan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Hak untuk membatasi atau menolak pemrosesan Data Pribadi dalam kondisi tertentu;
6. Hak untuk mengajukan pengaduan atas pelanggaran perlindungan Data Pribadi.

Permohonan pelaksanaan hak tersebut dapat diajukan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.

Manajemen Pelaksana wajib menindaklanjuti setiap permohonan pelaksanaan hak Pengguna dalam jangka waktu paling lama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam waktu yang wajar sejak permohonan diterima.

RETENSI DAN PENGHAPUSAN DATA PRIBADI

1. Data Pribadi Pengguna disimpan selama diperlukan untuk memenuhi tujuan pemrosesan sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Manajemen Pelaksana menerapkan prinsip pembatasan penyimpanan (*storage limitation*), dimana Data Pribadi hanya disimpan selama diperlukan sesuai dengan tujuan pemrosesan.
3. Manajemen Pelaksana akan melakukan penghapusan, pemusnahan, atau anonimisasi Data Pribadi apabila:
 - a) Tujuan pemrosesan telah terpenuhi;
 - b) Masa retensi telah berakhir;
 - c) Terdapat permintaan sah dari Pengguna sesuai ketentuan hukum;
 - d) Diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum.
4. Penghapusan Data Pribadi dilakukan dengan metode yang aman untuk mencegah akses tidak sah.

PENGUNGKAPAN DATA PRIBADI

1. Manajemen Pelaksana dapat melakukan pengungkapan Data Pribadi kepada pihak ketiga dalam kondisi sebagai berikut:
 - a) Instansi pemerintah atau lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum;
 - b) Penyedia layanan pihak ketiga yang mendukung operasional sistem;
 - c) Pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Pengguna.

2. Dalam hal pengungkapan Data Pribadi kepada pihak ketiga, Manajemen Pelaksana memastikan bahwa pihak tersebut menerapkan perlindungan Data Pribadi yang memadai sesuai standar keamanan yang berlaku.
3. Manajemen Pelaksana memastikan bahwa Data Pribadi yang dikumpulkan dan diproses terbatas pada data yang relevan, memadai, dan tidak berlebihan sesuai dengan tujuan pemrosesan (prinsip minimisasi data).
4. Manajemen Pelaksana berupaya menjaga keakuratan dan keterkinian Data Pribadi serta memberikan kesempatan kepada Pengguna untuk memperbarui data yang dimiliki.
5. Dalam hal terjadi pemindahan Data Pribadi ke luar wilayah hukum Republik Indonesia, Manajemen Pelaksana memastikan bahwa pemindahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin tingkat perlindungan Data Pribadi yang setara.
6. Manajemen Pelaksana bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan memastikan bahwa seluruh kegiatan pemrosesan dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan Data Pribadi dan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Pengungkapan Data Pribadi kepada pihak ketiga dilakukan berdasarkan perjanjian yang mengikat dan memastikan kewajiban perlindungan Data Pribadi dipenuhi oleh pihak tersebut.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Seluruh Kekayaan Intelektual yang terdapat pada Platform merupakan milik Manajemen Pelaksana atau pihak lain yang memberikan izin penggunaan.

Pengguna dilarang menyalin, menggandakan, mendistribusikan, memodifikasi, atau menggunakan bagian dari Platform tanpa izin tertulis dari Manajemen Pelaksana.

KETERSEDIAAN LAYANAN SISTEM

1. Manajemen Pelaksana berupaya untuk memastikan Platform dapat diakses dan digunakan secara optimal oleh Pengguna.
2. Dalam kondisi tertentu, Platform dapat mengalami gangguan sementara yang disebabkan oleh pemeliharaan sistem, peningkatan kapasitas layanan, atau gangguan teknis lainnya.
3. Manajemen Pelaksana tidak menjamin bahwa Platform akan selalu tersedia tanpa gangguan setiap saat.

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Manajemen Pelaksana tidak bertanggung jawab atas gangguan layanan yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali Manajemen Pelaksana, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, gangguan jaringan telekomunikasi, serangan siber, kebijakan pemerintah, atau kejadian lain yang sejenis.

PENANGGUHAN ATAU PENGHENTIAN AKSES

1. Manajemen Pelaksana berhak menangguhkan atau menghentikan akses Pengguna terhadap Platform apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap Syarat & Ketentuan ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penangguhan akses dapat dilakukan sementara hingga proses verifikasi atau klarifikasi selesai dilakukan.

KOMUNIKASI DAN PEMBERITAHUAN

1. Segala bentuk pemberitahuan terkait Platform e-Penyiaran dapat disampaikan melalui Platform, surat elektronik (email), atau media komunikasi resmi lainnya yang ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.
2. Pengguna bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi kontak yang diberikan kepada Platform adalah benar dan masih aktif.

KONTAK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Pengguna dapat menghubungi Manajemen Pelaksana terkait pemrosesan Data Pribadi, termasuk untuk pelaksanaan hak Pengguna, melalui:
Email: e-penyiaran.ppi@mail.komdigi.go.id
Alamat: Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110
2. Manajemen Pelaksana akan menindaklanjuti setiap permintaan atau pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Setiap pengaduan terkait perlindungan Data Pribadi akan diproses melalui mekanisme penanganan pengaduan yang terdokumentasi dan ditindaklanjuti secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HUKUM YANG BERLAKU

Syarat & Ketentuan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Setiap perselisihan yang timbul terkait penggunaan Platform akan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia. Termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi.

PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN

Manajemen Pelaksana dapat melakukan perubahan terhadap Syarat & Ketentuan ini dari waktu ke waktu.

Pengguna disarankan untuk secara berkala membaca kembali halaman Syarat & Ketentuan pada Platform. Dengan tetap menggunakan Platform setelah perubahan dilakukan, Pengguna dianggap telah menyetujui perubahan tersebut.